

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan sebagai *zoon politicon*, dimana manusia sebagai makhluk sosial akan hidup untuk berkumpul, dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Tidak dapat dipikirkan, manusia itu sebagai makhluk yang hidup sendirian yang menyendiri, tetapi manusia itu dalam hidupnya selalu memerlukan pergaulan dengan manusia lainnya karena mereka itu saling membutuhkan.¹

Alvin Toffler dalam *The Third Wave* yang merupakan buku kedua dari triloginya menyatakan bahwa masyarakat telah berkembang dari masyarakat agraris (*agricultural society*) yang lebih mengandalkan hasil-hasil bumi, kepada bentuk masyarakat industrial (*industrial society*) yang lebih mengandalkan hasil industri dengan memanfaatkan industri, kemudian berkembang lagi menjadi masyarakat informasi (*information society*) yang memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi akan informasi sehingga siapa yang menguasai informasi diyakini akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.²

Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia, sehingga menjadikan belahan dunia ini sempit

¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* Bandung, 1969.

² Muhammad Amirulloh, *Hukum Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global*, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm.1-2.

dan berjarak pendek.³ Penemuan-penemuan baru dibidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang jauh dari tempat tersebut.⁴ Selama kurung waktu setengah abad terakhir ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang mengalami kemajuan yang sangat pesat.⁵

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*).⁶ Orang-orang dalam dunia virtual, tidak lagi harus menghadirkan fisiknya untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi cukup menggunakan kata-kata dalam layar komputer. Realitas virtual itulah yang membuat banyak orang untuk menjadikan *cyberspace* sebagai “rumah baru”. Teknologi komunikasi telah membantu masyarakat global dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunikasi lain dengan sangat mudah, dikarenakan teknologi telah menghilangkan batas-batas negara, jarak, bahkan perbedaan waktu.

Internet sebagai produk perkembangan IPTEK menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang

³ Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama, 2009 hlm.2

⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Sosiologi Untuk Universitas* Bandung: Refika Aditama, 2003.

⁵ Heru Suprptomo, *Hukum Dan Komputer* Jakarta: Alumni, 1996.

⁶ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

tersebar di seluruh dunia, seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kegiatan, dari kegiatan yang dilakukan di dunia nyata beralih dilakukan di dunia *cyber*. Kegiatan *cyber* meski bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata demi menjamin hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas di dunia *cyber*. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum nyata.⁷

Berdasarkan data dari lembaga *We are Social* yang dapat dilihat pada gambar 1.1 menunjukkan negara dengan pertumbuhan internet tertinggi di dunia pada tahun 2020. Indonesia berada di peringkat ketiga dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17 persen dalam satu tahun terakhir. Angka ini sama dengan 25.365.368 pengakses internet baru dalam setahun. Pertumbuhan populasi pengakses internet Indonesia ini hanya kalah dari China dan India. India menempati peringkat pertama dengan 127 juta pengakses internet baru dalam setahun. Sementara China berada di peringkat kedua dengan 25,4 juta pengakses internet baru dalam setahun terakhir. Sedangkan untuk pertumbuhan

⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI* Bandung: Refika Aditama, 2010.

populasi pengakses internet peringkat 20 di dunia yaitu negara Ukraina dengan jumlah 1,4 juta pengakses internet baru dalam setahun.⁸




Gambar 1.1 Ranking Pertumbuhan Internet di Dunia tahun 2020

Hal yang menarik dari data sosial media terpopuler ini adalah melihat bagaimana sosial media yang digunakan di Indonesia sangat beragam jenisnya. Beberapa sosial media di peringkat bawah bahkan menunjukkan kalau sosial media alternatif juga masih mendapatkan tempat di keseharian netizen Indonesia. Pada gambar 1.2 posisi Youtube yang memuncaki daftar ini pun menggambarkan bagaimana audiens Indonesia ternyata memang sangat gemar menonton video. Berdasarkan data dari *We Are Social*, konten sosial media yang paling banyak dikunjungi oleh seseorang berumur 16 – 64 tahun pada bulan Desember 2019 adalah Youtube sebanyak 88% dari populasi pengguna internet, kedua yaitu Whatsapp sebanyak 84% dari populasi pengguna internet, ketiga yaitu Facebook

⁸ Bagus Ramadhan, "Data Internet Di Indonesia Dan Perilakunya Tahun 2020," *Teknoia.Com*, last modified 2020, <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>.

sebanyak 82%. Dan pengguna terendah yaitu pada social media Sina Weibo sebanyak 17%.



Gambar 1.2 Pengguna Sosial Media Tertinggi di Indonesia

Salah satu aplikasi media sosial yang beberapa tahun ini tengah diminati di Indonesia adalah *Bigo Live*. Aplikasi *Bigo Live* merupakan aplikasi berbasis *Android* dan *iOS* dengan tujuan menyiarkan video secara *live streaming* yang disiarkan secara *real time* dan melibatkan orang-orang di seluruh dunia. aplikasi ini membuat *video streaming* dengan siapapun, bisa menjadi penyiar (untuk selanjutnya disebut *broadcaster*) di channel atau *room* pemilik akun. Layanan pada *Bigo Live* dirancang agar pengguna bisa melakukan siaran langsung dari perangkat *mobile* melalui aplikasi.

Bigo Live merupakan produk yang diciptakan oleh perusahaan Bigo Technology Pte. Ltd. Perusahaan ini merupakan perusahaan internet yang didirikan di Singapura. Awal diluncurkan pada Bulan Maret 2016, *Bigo Live* menjadi aplikasi

yang paling populer menempati urutan pertama di *Apple store* dan *Google Play* Thailand Sejak pertama diluncurkan.⁹ *Bigo live* terus bergerak ke negara lain (termasuk ke Indonesia) untuk memenuhi tujuan perusahaan yaitu “*Bring Fashion To Live*”.¹⁰ Visi jangka panjang *Bigo Technology Pte. Ltd* adalah untuk membangun sebuah komunitas sosial baru berbasis di dunia yang mengharapkan Semua orang bisa berbagi saat-saat mereka di mana dan kapan saja dengan cara yang lebih mudah.¹¹

Bigo Live memiliki berbagai keistimewaan dibandingkan dengan aplikasi serupa lainnya. Ini dikarenakan keuntungan yang didapatkan penyedia layanan salah satunya berasal dari kegiatan kerjasama dengan *broadcasters*. Untuk menjadi *official broadcaster*, seseorang harus melakukan siaran 50-60 jam perbulan dan untuk menjaga agar *broadcasters* itu melakukan siaran rutin, mereka diharuskan melakukan siaran selama tiga jam per hari untuk mendapatkan gaji dari penyedia layanan. Kontrak eksklusif yang ditawarkan penyedia layanan, tidak memperbolehkan seseorang memiliki lebih dari satu aplikasi serupa, hal inilah merupakan strategi penyedia layanan untuk mendapatkan keuntungan dari pengunjung setiap aplikasinya.¹² Dengan adanya aktifitas rutin tersebut, penyedia layanan akan mendapat banyak pengunjung sehingga secara teknis, aplikasi ini akan dinilai sebagai suatu aplikasi dengan penonton dan pengunjung yang banyak,

⁹ Bigo Technology, “The Coolest Network Video Broadcast Company,” *Bigo Technology*.

¹⁰ Bigo Technology, “Company Overview,” *Bigo Technology*.

¹¹ Ibid.

¹² Aditya Hadi Pratama, “Menyingkap Bisnis Di Balik Aplikasi Live Streaming, Seperti Bigo Live, Nonolive, Dan 17,” *Techinasia*, last modified 2017, <https://id.techinasia.com/menyingkap-bisnis-di-balik-aplikasi-live-streaming-seperti-bigo-live,>.

sehingga ini akan menjadi ladang keuntungan bagi penyedia layanan untuk memasang iklan dan meningkatkan popularitas aplikasi miliknya.

Keunggulan lain *Bigo Live* terletak pada keuntungan yang ditawarkan pihak *Bigo Live* kepada *broadcaster*. *Bigo Live* memiliki fitur bayaran, dimana 6.700 *Bean* (satuan harga di aplikasi *Bigo Live*) yang diperoleh *broadcaster* dapat ditukarkan dengan jumlah uang, 210 *Bean* seharga dengan 1 USD, sehingga semakin banyak *Bean* yang diperoleh *broadcaster* maka akan semakin banyak pula uang yang dapat ditukarkan. Keunggulan berikutnya adalah sistem *Leveling* yang dimiliki oleh *Bigo Live*. *Bigo Live* menawarkan sistem *leveling* seperti halnya pada suatu permainan. *Bigo Live* tidak hanya mengandalkan jumlah *viewers* dan *followers* namun *level* yang dicapai oleh *broadcaster* juga menandakan bahwa *broadcaster* tersebut sering siaran, ditonton oleh banyak orang, dan terkenal. Banyaknya penonton yang menyaksikan siaran langsung *broadcaster* dapat langsung di ketahui, penonton maupun *broadcaster* dapat berinteraksi secara langsung.

Bigo Technology, Pte. Ltd memiliki peraturan dan larangan untuk menggunakan aplikasi ini. Peraturan yang dimiliki *Bigo Live* antara lain ialah: peraturan berpakaian, berperilaku peraturan dalam berbicara, hingga peraturan yang bersifat mengatur *broadcaster* dalam melakukan siaran, seperti aturan tidak siaran di tempat hiburan malam, pemandian hingga kamar tidur. *Broadcaster* juga dilarang melakukan siaran berkonten melanggar nilai SARA, kekerasan, kejahatan, terror, kesusilaan penghinaan, dan lain-lain.

Bigo Technology, Pte, Ltd telah memiliki tim sensor dalam melakukan pengawasan selama 24 jam demi menjaga kegiatan *broadcaster* dalam menggunakan aplikasinya. Keberadaan tim sensor formal ditujukan untuk meminimalisir konten yang dianggap menyalahi aturan meski jumlah tim sensor di Indonesia masih terbatas. Sehingga dalam praktiknya, banyak *broadcaster* yang rela melakukan siaran dengan konten pornografi, hal ini dikarenakan konten pornografi dinilai lebih menarik demi mendapatkan banyak penonton dan *bean*. Keuntungan lainnya yang akan didapatkan *broadcaster* apabila ditonton oleh banyak orang turut menjadi salah satu alasan *broadcaster* untuk menyiarkan siaran berkonten pornografi.

Penggunaan aplikasi *Bigo Live* yang mempertontonkan adegan pornografi dan membiarkan adegan ini tersebar serta ditonton khalayak banyak, dinilai sebagai suatu perbuatan asusila, hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, namun juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Sebagai subjek hukum pidana, baik *broadcaster* maupun penyedia layanan dapat dengan bebas menggunakan haknya untuk melakukan apapun yang ia inginkan, namun ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga haknya agar tidak melanggar kaidah hukum dan hak orang lain. Sedangkan menurut undang-undang, perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar kaidah hukum Indonesia, maka akan timbul hak negara untuk memintakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran tersebut.

Komitmen suatu negara untuk memberantas pornografi tergantung pada politik hukum dan kondisi negara yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan

Kongres PBB ke-V tahun 1975 di Geneva, Swiss yang menyatakan bahwa dikriminalisasikan atau tidaknya suatu bentuk pelanggaran terhadap pornografi atau kejahatan di bidang kesusilaan dihubungkan dengan moral dan hukum (*law and moral standard*) di negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang bersifat religius, yakni moral menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi. Hal-hal yang bersifat pornografi maupun pornoaksi tetap menjadi persoalan yang banyak mengundang perhatian dan kecaman di masyarakat.¹³

Pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Komunikasi dan Informasi (untuk selanjutnya disebut Kemenkominfo) pada awal tahun 2017 telah melakukan diskusi dengan Bigo *Technology Pte. Ltd* terkait konten pornografi dalam aplikasi miliknya, hal ini dikarenakan sudah banyak keresahan dan aduan masyarakat terkait media sosial berkonten pornografi. Permasalahan yang terjadi dalam Aplikasi *Bigo Live* merupakan suatu permasalahan sosial dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya degradasi moral yang dikhawatirkan, namun juga memicu terjadinya berbagai tindak kejahatan.

Popularitas aplikasi media sosial *Bigo Live* ini semakin meningkat disertai dengan kemuculan berbagai kasus yang menuai kontroversi. Salah satu kasus yang sempat menjadi perbincangan oleh para pengguna internet adalah kasus Adelia Zahra. Seorang remaja yang heboh di internet karena menampilkan berperilaku vulgar dengan memakai jilbab ketika menggunakan aplikasi *Bigo Live*. Ketika live, ia memakai jilbab lengkap dengan baju lengan panjang layaknya seorang muslim

¹³ Eni Isnaini, "Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet," *Jurnal Independent Universitas Islam Lamongan 2*, no. Nomor 11 (2014): 14.

berpakaian tertutup. Hanya saja, Adelia kerap membahas hal-hal berbau porno seperti hubungan intim, kata-kata vulgar dan obrolan memancing secara seksual para viewers. Adelia bahkan menceritakan dirinya yang pernah melakukan hubungan intim disertai ajakan kepada viewers untuk melakukan hubungan intim juga. Banyak respon yang bermunculan dari viewers yang mengomentari bahkan mengecam aksi Adelia Zahra. Namun ia tidak menanggapi hal tersebut dan terus melanjutkan aksi di aplikasi *Bigo Live*. Aksi dari Adelia Zahra merupakan salah satu kasus yang menuai kontroversi baik di kalangan pengguna internet maupun masyarakat yang melihat pemberitaan ini di media.¹⁴

Kontroversi mengenai kasus-kasus yang muncul dari penggunaan media sosial di internet telah banyak menarik perhatian lembaga pemerintah. Dilansir dari okezone.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menanggapi hal tersebut dengan melakukan penyelidikan terkait kasus perilaku pornografi pada aplikasi *Bigo Live*. Mengkhawatirkan, ketika melihat bahwa internet terutama media sosial dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat dan aplikasi ini dapat bebas diunduh secara gratis. Hanya perlu menggunakan akun media sosial pihak ketiga untuk bergabung menjadi pengguna aplikasi *Bigo Live*. Sehingga masyarakat dibawah umur pun dapat mengunduh dan bergabung di aplikasi ini. Hal tersebut mengundang perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa ada indikasi anak di bawah umur, khususnya perempuan yang dijadikan objek pornografi di dalam aplikasi *Bigo Live*

¹⁴ Jafar Sodiq Assegaf, "Berjilbab Tapi Vulgar, Adelia Zahra Tuai Kontroversi," *SOLOPOS.COM*.

sehingga perlu adanya pengawasan dalam hal penggunaan aplikasi tersebut. Menurut Erlinda Iswanto yang menjabat sebagai Komisioner KPAI Pusat, mengungkapkan bahwa saat ini dunia memasuki era digital. Berbagai informasi dengan mudah didapatkan melalui internet, informasi semakin cepat tersebar dan diakses. Dengan kemudahan teknologi, justru banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya banyak menimbulkan permasalahan sosial. Selain itu, dampak lain dari penggunaan internet adalah tidak terkontrolnya informasi yang dapat diterima oleh siapa saja. Sehingga, peluang untuk terpapar oleh informasi negatif tidak dapat dihindari yang kemudian cenderung menjerumuskan para penggunanya.¹⁵

Bukti bahwa banyak pengguna aplikasi *Bigo Live* melakukan adegan vulgar dapat dilihat ketika melakukan pencarian di *Youtube* dengan hanya memasukan kata kunci "*Bigo Live*". Setelah itu akan muncul berbagai video yang menampilkan rekaman aksi para pengguna aplikasi *Bigo Live* dengan adegan mempertontonkan bagian tubuh secara vulgar. Video rekaman yang beredar di *Youtube* didominasi oleh pengguna perempuan mulai usia remaja hingga dewasa. Dalam isi video tersebut, selain *broadcaster* yang beradegan vulgar, para viewers pun memberi tanggapan seperti merayu dan memberi ajakan untuk melakukan pornoaksi.

Dalam akun lain terdapat pengguna melakukan siaran langsung saat berada di diskotik, pengguna saat itu bersama dengan dua perempuan dan 4 laki laki, saat

¹⁵ Megapolitan, "Heboh Aplikasi Bigo Live KPAI Pemanfaatan Teknologi Tergantung Penggunanya," *Megapolitan.Com*, last modified 2017, <http://www.megapolitan.co/2016/07/14/heboh-aplikasi-bigo-live-kpai-pemanfaatan-teknologi-tergantungmental-penggunany>.

musik dugem terdengar keras mereka berenam melakukan kegiatan yang tidak senonoh seperti, mencium, duduk berpangkuhan, goyangan erotis, dan memegang tubuh-tubuh wanita.

Memperhatikan hal-hal di atas, Penulis terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai pengaturan pornografi terkait penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* untuk skripsi yang berjudul **“PENYALAHGUNAAN APLIKASI *LIVE STREAMING* SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.”**

B. Identifikasi Masalah

Penulis akan membatasi pembahasan dalam skripsi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap broadcaster atas penyalahgunaan aplikasi *Bigo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Kominfo dalam kasus pornografi di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang akan disampaikan penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis kualifikasi penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap broadcaster atas penyalahgunaan aplikasi *Bigo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
3. Untuk menemukan solusi penanggulangan penyalahgunaan konten pornografi di aplikasi *Bigo Live*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi :

- 1) Keilmuan : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

- 2) Referensi penelitian lanjutan : Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penelitian lanjutan untuk studi tingkat tinggi.
- 3) Bidang Pidana : Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang lain terhadap perundang-undangan yang telah ada di Indonesia dalam proses penegakan tindak pidana *cyber*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi sebagai salah satu referensi bagi :

- 1) Penegak hukum
- 2) Pemerintah
- 3) Masyarakat
- 4) Pelaku Usaha
- 5) Broadcaster

E. Kerangka Pemikiran

Sunaryati Hartono menyatakan, kesimpulan yang terdapat di dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa, para pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum (*rechtstaat*) yang demokratis, yang hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa semakin meningkat sebagaimana

tujuan paham Negara Kesejahteraan.¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan menyatakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁷

Roscoe Pound menyatakan bahwa "*Law as a toll of social engineering*" dimana hukum merupakan sarana rekayasa sosial, hukum tidak bersifat pasif melainkan harus mampu digunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat.¹⁸ Hukum dalam arti kaidah dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁹

Tujuan hukum ialah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Mencari Filsafah Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945* Dalam: Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.Dr. B. Arial Sidharta, SH*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Shidarta, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006).

¹⁸ Lili Rayidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976).

Dengan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak tiap-tiap anggota masyarakat itu.²⁰

Manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberikan ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.²¹ Peraturan hidup itu bersifat mengatur dan memaksa untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertindak dan bertingkah laku di dalam masyarakat.²²

Simons membuat suatu rumusan hukum pidana, dimana hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbulah hak dari negara untuk melakukan penuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.²³ Rumusan Simon sesuai dengan

²⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Jakarta: Alumni Ahem Patehaem, 1982.

ruang lingkup berlakunya kekuatan hukum pidana yaitu Asas Legalitas. Menurut Moelyanto, asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Strafbaar feit atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi pemeliharaannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴ Suatu kondisi dimana hukum dapat ditegakkan dengan adil dan disegani, sehingga setiap orang dapat merasa tenang melakukan kewajibannya dan merasa terlindungi atas hak hidupnya.

Simons menerangkan, bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. J.M.van Bemmelen menyatakan bahwa untuk menentukan perbuatan harus mengingat adanya dua asas pokok antara lain, orang yang melanggar hukum (sebagai syarat mutlak) dan perbuatan yang melanggar hukum dan menurut pengalaman tidak

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

dapat dicegah dengan sarana apapun. Ancaman pidana harus tetap merupakan *ultimum remedium* (sarana terakhir dalam penjatuhan pidana).

Sifat melawan hukum secara materiil menyatakan bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum.²⁵ Menurut ajaran melawan hukum dalam arti materiil, sifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas umum dari hukum yang tidak tertulis.²⁶ Hal ini dikarenakan disamping hukum positif yang tertulis terdapat pula hukum yang tidak tertulis (dalam hal ini norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat) yang berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat.

Ajaran sifat melawan hukum dibagi menjadi dua atas dasar fungsinya, yaitu sifat melawan hukum berfungsi positif dan sifat melawan hukum berfungsi negatif. Sifat melawan hukum berfungsi negatif adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan namun tetap diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Sedangkan sifat melanggar hukum berfungsi positif adalah kondisi dimana perbuatan belum atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan tetapi perbuatan itu dilarang atau dianggap kejahatan oleh masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 351.

Diancam nya suatu tindak pidana dengan sanksi pidana maka hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, sehingga kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran perdamaian penjahat yang dinyatakan tidak damai yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.²⁷ Dalam menentukan dapat dihukumnya seseorang harus diperhatikan hal-hal lain yaitu:

1. Anasir objektif, yang berarti harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Anasir subjektif yang berarti kelakuan dari seseorang pembuat (dader) harus bertentangan dengan hukum itu dan dapat bertanggung jawab atasnya.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.²⁸ Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*Toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

²⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 63.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²⁹ Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalnya tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi serta tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.³⁰

Suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana dan harus relevan dari sudut pandang hukum pidana dalam proses penjatuhan pidana. Hoge Raad mengatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, maka untuk dapat mendukung seseorang, haruslah dipenuhi dua syarat, pertama ada suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan kedua perbuatan tersebut dapat dipermasalahkan kepada pelakunya. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.³¹

Menurut definisi Prof. Van Hamel (guru besar di Universitas Amsterdam), kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan dari tindakan sendiri: (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang: (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu.

²⁹ S.R. Sianturi, *Ibid.* hlm. 245.

³⁰ Moegni Djodirojo, *Perbuatan Melawan Hukum* Jakarta: Pradya Paramita, 1979.

³¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 167.

Kemampuan seseorang untuk dipidana harus memenuhi syarat kemampuan sebagai berikut; kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³²

Adanya praktik penyalahgunaan aplikasi *Bigo Live* sebagai media pornografi, tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pornografi sebagai salah satu ruang lingkup hukum pidana dan hukum *cyber* juga harus mendapat perhatian lebih dikarenakan banyaknya situs web dan aplikasi media sosial yang sangat rentan disalahgunakan untuk berbagai konten termasuk penyebaran konten pornografi. Sebut saja salah satunya adalah aplikasi *Bigo Live* yang tengah diminati di Indonesia. Apabila melihat lebih jauh, akan banyak terlihat akun *bigo live* berkonten pornografi tidak sedikit dari *broadcaster* yang melakukan siaran dengan pakaian minim, menunjukkan bagian intim tubuh, bahkan melakukan adegan mesum dengan pasangan secara terang-terangan. Akun dengan siaran pornografi dinilai lebih menarik untuk ditonton sehingga pemilik akun secara tidak langsung akan mendapat keuntungan berupa *bean* yang dapat ditukar dengan sejumlah uang.

Pengertian pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian, yaitu; (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, (2) bahan yang dirancang dengan

³² Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam sex. Secara etimologis monografi terbentuk dari 2 kata yaitu; “ *pornos*” yang memiliki arti suatu perbuatan asusila membuka dalam hal yang berhubungan dengan seksual) sedangkan “ *grafi*” adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³³

Tjipta Lesmana dan Sumartono membagi menjadi 5 bidang yang tidak termasuk ponografi yaitu; seni, sastra, adat-istiadat, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat, ilmu pengetahuan dan olahraga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan undang-undang.³⁴ Sehingga, pornografi yang dimaksudkan dalam undang-undang merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan selain kelima bidang tersebut.

Pornografi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk permasalahan sosial di Indonesia yang sangat serius, hal ini tidak hanya dikarenakan pornografi yang dianggap tidak sesuai dengan budaya dan kultur Indonesia, namun juga kekhawatiran atas keberadaannya yang membawa dampak anti sosial, degradasi

³³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

³⁴ Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm, 383.

moral, dan mengganggu tertib hukum di Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis berkenaan dengan kesusilaan dan pornografi. Indonesia telah memiliki norma kesusilaan yang berkembang dan masih ada di tengah-tengah masyarakat, pelanggaran atas norma kesusilaan memiliki sanksi sosial. Indonesia juga memiliki peraturan terkait kesusilaan, beberapa di antaranya terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), dan Undang - Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi).

KUHP tidak mengenal istilah pornografi namun KUHP menggunakan istilah kesusilaan yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Delik pelanggaran kesusilaan dalam Bab XIV Bab KUHP dijelaskan dalam beberapa pasal penjelasan tentang delik kesusilaan terdapat pada Pasal 282 KUHP dan juga ancaman pidana yang akan dikenakan terdapat pada Pasal 283 KUHP.

Diluar KUHP kesusilaan juga diatur dalam beberapa peraturan khusus lainnya, seperti dalam Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) mengenai perbuatan yang dilarang. Terdapat pula Pasal 45 Ayat (1) mengenai

ancaman penjara yang dikenakan bagi pelanggar.³⁵ Indonesia secara tegas telah mengatur tentang pornografi melalui Undang-Undang Pornografi. Pengertian pornografi secara jelas terdapat pada Pasal 1 Angka 1. Selain itu, penyebarluasan muatan pornografi termasuk melalui internet, diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2). Sedangkan ancaman pidana bagi pelanggar tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi.

Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.³⁶ Sehingga apapun yang dilakukan seseorang baik di dunia nyata maupun di dunia maya dengan bantuan suatu aplikasi, maka ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum. Selain manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status “*person*” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut Badan Hukum.³⁷ Setiap tindakan pada korporasi yang menjalankan tugas dan fungsi serta dapat mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.³⁸

³⁵ Josua Sitompul, “Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi,” *Hukumonline.Com*, last modified 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>.

³⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Russel Butarbutar, “Modus Operandi Dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 13.

Perlu adanya batasan yurisdiksi dalam menindak perbuatan hukum *cyber*, di mana yurisdiksi hadir sebagai bentuk kewenangan suatu negara untuk mengadili. Pelaksanaan yurisdiksi atas tindak pidana *cyber* tersebut ditempuh melalui kerjasama internasional agar hukum dan keadilan tetap ditegakkan tanpa melanggar kedaulatan negara lain. Kerjasama internasional yang dapat dilakukan pemerintah adalah ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, kerjasama antar penegak hukum, misalnya kepolisian dengan kepolisian, dan lain-lain.³⁹

F. Metode Penelitian

Penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.⁴⁰ Dilengkapi dengan analisa suatu penelitian hukum normatif.⁴¹

2. Metode Pendekatan

Penulisan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang akan menerapkan mengenai asas-asas hukum di dalam UU Pornografi terhadap penyalahgunaan Aplikasi *Bigo Live* sebagai media pornografi.

³⁹ Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

²⁶ *Ibid*, hlm. 69.

3. Tahap Penelitian

a) Studi Kepustakaan

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian kepustakaan, terhadap;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, di dalam penelitian kali ini yaitu UUD 1945 Hasil Amandemen IV, KUHP Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer.⁴² Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, hasil penelitian ilmiah, tulisan para ahli hukum, jurnal hukum maupun makalah seminar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu badan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 51.

sekunder.⁴³ Bahan hukum tersier dapat berupa artikel, majalah, maupun surat kabar.

b) Penelitian Lapangan

Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analitis, apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁴, yaitu;

1) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum tertulis yang erat kaitanya dengan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live sebagai media pornografi, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian di instansi yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

2) Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif dikarenakan penelitian bertolak dari penelitian terhadap peraturan-peraturan yang ada baik peraturan hukum tertulis

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 250.

maupun tidak tertulis sebagai norma positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis.

4. Lokasi Penelitian

Tempat-tempat penelitian yang dikunjungi dalam rangka pencarian data adalah sebagai berikut;

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.68, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No.35, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Kementrian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat.
- d. Polwitabes Bandung, Jalan Merdeka No.20 Bandung, Babakan Ciamis, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Bawat.

G. Jadwal Penelitian

No.	Tahap – tahap Kegiatan	2021					
		Bulan					
		Feb	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Observasi						
2.	Studi Observasi						
3.	Pengumpulan Data						
4.	Pengolahan Data						
5.	Analisis Data						
6.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
7.	Sidang Komprehensif						

Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi